SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG.
KESATU	:	Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Arpal

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

A. DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NO.	JENIS LAYANAN	PENYELENGGARA
1.	Pemutakhiran Data Pemilih	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2.	Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Pengelolaan Informasi Publik	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5.	Pendidikan Pemilih	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
6.	Rekrutmen Badan Adhoc	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
7.	Pengaduan Masyarakat	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Kerja Sama	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
9.	Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10.	Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

B. RINCIAN STANDAR PELAYANAN

1. STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Formulir tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap data pemilih; 2. KTP atau identitas diri lainnya yang masih berlaku; 3. Dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan tanggapan dan masukan terhadap data pemilih.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih dan menyampaikan melalui *helpdesk* Pemutakhiran Data Pemilih; 2. Menyerahkan dokumen pendukung dari tanggapan dan masukan masyarakat terkait pemilih baru/tidak memenuhi syarat/perbaikan data pemilih; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melalui *helpdesk* menerima tanggapan dan masukan masyarakat terhadap data pemilih.
3.	Jangka waktu pelayanan	2 (dua) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Layanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan data pemilih.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0852 7333 0055 4. WhatsApp : 0852 7333 0055 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @ kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Website cekdptonline.kpu.go.id, alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait pemutakhiran data pemilih; 2. Memiliki kemampuan mengelola data dan informasi; 3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas/Surat Keputusan.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

2. STANDAR PELAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PILKADA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Bakal calon peserta Pemilu/Pilkada (Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Perseorangan) memenuhi syarat pencalonan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; 2. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik/Pasangan Calon/ Perseorangan mengajukan dokumen pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/atau secara fisik sesuai dengan ketentuan dan jadwal tahapan yang telah ditetapkan; 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal tahapan yang telah ditetapkan; 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Partai Politik/ Pasangan Calon/ Perseorangan sebagai peserta Pemilu/Pilkada melalui rapat pleno terbuka.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Peserta Pemilu/Pilkada.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0882 7201 6130 4. WhatsApp : 0882 7201 6130 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait pencalonan peserta Pemilu/Pilkada; 2. Memiliki kemampuan teknis mengoperasikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON);

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan yang ditugaskan sebanyak 7 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

3. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Partai Politik telah terdaftar dan/atau berstatus sebagai calon Peserta Pemilu sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum; 2. Menyampaikan dokumen kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten sesuai dengan format Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik menginput dan menyampaikan data kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten sesuai dengan format Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); 2. Tahapan verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi Partai Politik dilaksanakan berdasarkan Peraturan dan Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong memutakhirkan data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		perubahan kepengurusan dan/atau keanggotaan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Berita Acara dan/atau Keputusan hasil verifikasi dan pemutakhiran data Partai Politik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0882 7201 6130 4. WhatsApp : 0882 7201 6130 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait kepemiluan, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu; 2. Memiliki kemampuan teknis mengoperasikan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); 3. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan yang ditugaskan sebanyak 7 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

4. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Perorangan dengan melampirkan KTP atau identitas diri lainnya yang masih berlaku; 2. Badan publik dengan melampirkan bukti identitas Pemohon, berupa akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian di bidang hukum.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, atau melalui surat, surat elektronik dan melalui e-PPID; 2. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi dan menyerahkan ke petugas pelayanan di *desk* pelayanan PPID; 3. Untuk permohonan informasi melalui surat, *email*, telepon, formulir permohonan akan diisi oleh petugas pelayanan; 4. Pemohon dapat mengisi formulir permohonan secara langsung melalui e-PPID; 5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi pendaftaran kepada Pemohon Informasi memberikan tanda bukti permohonan informasi; 6. Untuk tindak lanjut teknis pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SOP Pelayanan Informasi Publik).
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu dan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis; 2. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dan hal permintaan berkaitan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Sarana permohonan e-PPID melalui https://rejanglebongkabppid.kpu.go.id/ 4. Telepon : 0857 8854 3855 5. WhatsApp : 0857 8854 3855 6. Instagram : kpu_rl 7. X (Twitter) : @kpu_rl 8. Facebook : KPU Rejang Lebong 9. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	E-PPID, alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik; 2. Mampu mengelola dan menindaklanjuti administrasi permintaan Informasi Publik sesuai prosedur.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan yang ditugaskan sebanyak 5 orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. SOP Pelayanan Informasi Publik; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan;

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

5. STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Mengajukan surat permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, yang memuat: a. nama dan identitas pemohon; b. nama lembaga/instansi/komunitas (jika mewakili institusi); c. narahubung yang dapat dihubungi (telepon/*whatsapp*/*email*); d. Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih; e. Tema dan bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih; f. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan secara lengkap; g. Jumlah peserta dan segmen sasaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup; 2. Surat permohonan dilakukan pencatatan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan jawaban atas surat permohonan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong atas permohonan yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima; 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kebutuhan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	1. Jasa Narasumber/Pemateri; 2. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai tema.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke

NO	KOMPONEN	URAIAN
	masukan/ apresiasi	kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0857 8854 3855 4. WhatsApp : 0857 8854 3855 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer serta kelengkapan pendukung kegiatan Pendidikan Pemilih.
3.	Kompetensi pelaksana	Narasumber atau pemateri pendidikan pemilih yaitu Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan yang ditugaskan sebanyak 5 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Setiap layanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan sesuai prosedur kerja yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

6. STANDAR PELAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Pembuatan akun pada Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA); 2. Penyerahan pemberkasan pendaftaran badan Adhoc (Fotokopi Kartu Identitas, Fotokopi Ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir, Surat pernyataan bermaterai, surat keterangan sehat jasmani, daftar riwayat hidup, surat keterangan partai politik yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, dan pas foto berwarna).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Memanfaatkan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) sebagai sistem informasi utama; 2. Pemanfaatan SIAKBA meliputi penyebaran informasi, pendaftaran calon anggota, verifikasi dokumen persyaratan, pemantauan pelaksanaan tahapan seleksi, serta pengelolaan data anggota Badan Adhoc; Adapun Tahapan rekrutmen Badan Adhoc sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Pengumuman Pendaftaran; 2. Penerimaan Pendaftaran; 3. Penelitian Administrasi; 4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi; 5. Seleksi tertulis menggunakan teknologi informasi (Computer Assisted Test/CAT atau metode lain yang ditetapkan KPU) pada wilayah atau keadaan tertentu yang mengalamai keterbatasan sarana dan akses dapat dilaksanakan secara manual; 6. Pengumuman hasil seleksi tertulis; 7. Tanggapan dan masukan Masyarakat; 8. Wawancara; 9. Pengumuman hasil seleksi; 10. Penetepan dan pelantikan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4.	Biaya/tarif	1. Tidak dikenakan biaya/tarif; 2. Adapun Biaya yang ditimbulkan pada penerbitan dokumen persyaratan (seperti bea materai, Surat Keterangan Kesehatan, dsb.) sesuai dengan tarif yang ditetapkan badan/lembaga penerbit dokumen dibebankan kepada masing-masing pendaftar.
5.	Produk pelayanan	1. Pengumuman Pembukaan Pendaftaran; 2. Peserta rekrutmen badan Adhoc terdaftar pada Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA); 3. Hasil seleksi administrasi/tertulis/ wawancara; 4. Pelaksanaan tes tertulis; 5. Pelaksanaan tes wawancara; 6. Surat Keputusan penetapan dan pengangkatan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0857 8854 3855 4. WhatsApp : 0857 8854 3855 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemiliha Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam penyelenggaraan pelayanan rekrutmen badan Adhoc, KPU Kabupaten Rejang Lebong menyediakan sarana dan prasarana berupa: 1. Helpdesk Pelayanan Pendaftaran; 2. Ruang pelayanan dan ruang tunggu dengan nomor antrean; 3. Meja dan kursi pelayanan; 4. Laptop/PC, printer, scanner, jaringan internet, dan ATK; 5. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA); 6. Papan/media pengumuman; 7. Lokasi pelaksanaan Seleksi Tertulis (CAT/manual sesuai ketentuan); 8. Ruang wawancara; 9. Ruang pelantikan; 10. Fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas sesuai ketersediaan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait proses rekrutmen badan Adhoc beserta penggunaan aplikasi SIAKBA; 2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen pengguna layanan rekrutmen badan Adhoc dengan integritas, profesionalitas, independensi, dan kerahasiaan data peserta.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan melalui monitoring tahapan, supervisi pelaksanaan, evaluasi berkala, serta pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana kegiatan yang ditugaskan sebanyak 5 orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Penggunaan layanan berhak memperoleh informasi yang jelas, pelayanan yang responsif, serta penyelesaian pengaduan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Kerahasiaan dan keamanan data penggunan layanan rekrutmen badan Adhoc dijamin oleh pemberi layanan; 3. Pengamanan dokumen fisik dan arsip digital selama proses rekrutmen badan Adhoc; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahapan rekrutmen badan Adhoc.

7. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Identitas Pengadu/Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/ *Whatsapp*; 2. Dokumen pengaduan yang berisi uraian peristiwa yang dilaporkan dan uraian singkat kronologi kejadian; 3. Alat bukti terkait pengaduan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Penyampaian pengaduan masyarakat atas ketidakpuasan, dugaan, perbuatan, pelayanan dan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong secara langsung atau tidak langsung melalui sarana atau media resmi; 2. Petugas menerima laporan dan melakukan registrasi data pengaduan masyarakat; 3. Verifikasi dan telaah pengaduan dilakukan oleh Bagian yang terkait; 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan jawaban atas laporan pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. 7 (tujuh) hari kerja untuk permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif; 2. 14 (empat belas) hari kerja untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan; 3. Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengaduan yang

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Jawaban dan/atau tindak lanjut atas pengaduan Masyarakat dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0882 7201 6130 4. WhatsApp : 0882 7201 6130 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat; 2. Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen laporan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pengelola pengaduan masyarakat yang ditugaskan sebanyak 7 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 3. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

8. STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan/usulan pelaksanaan kerja sama dari lembaga/instansi pemohon; 2. Dokumen pendukung sesuai kebutuhan pelaksanaan kerja sama.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Surat permohonan/usulan pelaksanaan kerja sama ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup; 2. Mitra Kerja Sama menyampaikan surat permohonan/usulan pelaksanaan kerja sama dan dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong serta mencantumkan narahubung yang dapat dihubungi; 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong atas permohonan atau usulan kerja sama yang diajukan mitra kerja sama disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat diterima; 2. Jangka waktu penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama disesuaikan sampai dengan kesepakatan final isi naskah Perjanjian Kerja Sama dengan ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Naskah Perjanjian Kerja Sama.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0852 7333 0055 4. WhatsApp : 0852 7333 0055 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami peraturan dan pedoman yang berlaku terkait penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama;

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Memiliki pengetahuan tentang tata naskah dinas.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim pelaksana yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas/Surat Keputusan
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

9. STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan autentifikasi dari Partai Politik yang memperoleh kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong; 2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum beserta surat pengantar.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup; 2. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penerbitan autentifikasi dilaksanakan oleh Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat keterangan autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk *hardcopy*.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0821 9998 5254 4. WhatsApp : 0821 9998 5254 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 Perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	Tim Pelaksana yang ditugaskan sebanyak 7 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

10. STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE POINT*)		
1.	Persyaratan	1. Surat permintaan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang berhenti antarwaktu; 2. Surat penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang diberhentikan disertai dengan alasan pemberhentian dan kelengkapan dokumen pendukung yang sah; 3. Surat penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengajukan surat permintaan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup; 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melakukan verifikasi dokumen terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen; 3. Untuk tindak lanjut teknis Penyelesaian administrasi proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan dokumen pendukung lainnya terkait Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis yang disampaikan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat No.71, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/ 3. Telepon : 0821 9998 5254 4. WhatsApp : 0821 9998 5254 5. Instagram : kpu_rl 6. X (Twitter) : @kpu_rl 7. Facebook : KPU Rejang Lebong 8. Email : kab_rejanglebong@kpu.go.id dan/atau kpurejanglebong@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Aplikasi SIMPAW, alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, scanner dan printer.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami syarat, prosedur, mekanisme Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten; 2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengoperasikan aplikasi SIMPAW.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; 2. Dilakukan pengawasan internal secara berkelanjutan.

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah pelaksana	Tim Pelaksana yang ditugaskan sebanyak 7 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Proses penyelesaian layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanan dijamin oleh pemberi layanan; 4. Dalam hal pelayanan secara luring di kantor, tersedia jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan secara berkala; 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Arpai

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong